

Advokasi Transnational UN Women terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia (2021-2023): Analisis Transnational Advocacy Network (TANs)

Maura Putri Rahmat

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
2210631260009@student.unsika.ac.id

Made Panji Teguh Santoso

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
made.santoso@staff.unsika.ac.id

Abstract

Reports from SAFEnet and Komnas Perempuan indicate a significant increase in Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia during 2021-2023. This study addresses the previously under-researched role of UN Women, employing a qualitative case study based on reports from UN Women, Komnas Perempuan, SAFEnet, and government policies. Through Keck and Sikkink's Transnational Advocacy Networks (TANs) framework, this research delineates UN Women's transnational advocacy mechanisms through four core strategies: information, symbolic, leverage, and accountability politics. UN Women functions as a strategic connector that consolidates discourse and pressure across diverse actors disseminating campaigns (#WTFMedia, #OrangeChallenge), partnering with Meta and TikTok, and supporting the passage of the 2022 Sexual Violence Crime Law (UU TPKS). However, its effectiveness is constrained by patriarchal norms, weak law enforcement, and regulatory disharmony. Theoretically, this study expands the application of TANs to intergovernmental organizations, demonstrating that transnational advocacy mechanisms can operate from within global institutional structures, not solely from civil society.

Keywords: *UN Women; Online Gender-Based Violence; Transnational Advocacy Networks; Indonesian.*

Abstrak

Laporan SAFEnet dan Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia selama 2021-2023. Dengan menggunakan studi kasus kualitatif berdasarkan laporan UN Women, Komnas Perempuan, SAFEnet, dan kebijakan pemerintah, penelitian ini menunjukkan peran UN

Article History: Received 30 September 2025, Revised 15 October 2025,
Accepted 31 October 2025, Available online 02 November 2025

Copyright: © 2025. The Authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Women yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kerangka Transnational Advocacy Networks (TANs) Keck dan Sikkink untuk menjelaskan mekanisme advokasi transnasional UN Women melalui empat strategi utama: politik informasi, simbolik, leverage, dan akuntabilitas. Memanfaatkan kampanye (#WTFMedia, #OrangeChallenge), bekerja sama dengan Meta dan TikTok, menyebarkan kampanye, dan mendukung pengesahan UU TPKS 2022, UN Women berfungsi sebagai sarana strategis untuk menggabungkan diskusi dan tekanan lintas aktor. Namun, norma patriarki, penegakan hukum yang lemah, dan ketidaksesuaian regulasi menghalangi keberhasilannya. Studi ini memperluas penerapan TANs ke organisasi antar-pemerintah, menunjukkan bahwa mekanisme advokasi transnasional dapat bekerja dari struktur kelembagaan global, bukan hanya dari masyarakat sipil.

Kata Kunci: UN Women; Kekerasan Berbasis Gender Online; Jaringan Advokasi Transnasional; Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah kehidupan masyarakat modern, memberi perempuan peluang untuk belajar, meningkatkan keterampilan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan ancaman serius berupa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang mencakup pelecehan, penguntitan, peretasan, serta penyebaran konten intim tanpa persetujuan.¹

Pada 2021, SAFEnet menerima 677 aduan, sebagian besar dari wilayah Jawa. CATAHU 2022 mencatat 869 kasus, sementara pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 927 kasus, atau 73% dari seluruh kekerasan publik.²

Lewis, Rowe, dan Wiper (2017) menekankan betapa pentingnya mendorong kekerasan berbasis teknologi di seluruh dunia.³ Di Indonesia, *Finding Justice in Cyberspace: The Wickedness of Online Gender-Based Violence* (GBV) oleh Nugraha dan Anugraputri (2022) menunjukkan bahwa KBGO merupakan masalah yang kompleks dan sulit diatasi karena melibatkan faktor-faktor seperti hukum, sosial, budaya, dan teknologi.⁴ Sementara itu, Islami (2021) menekankan bahwa budaya patriarki tercermin dalam media sosial, dan Sary dan Rahmasari (2025) menekankan peran UU ITE dan TPKS dalam melindungi korban. Studi tersebut masih terbatas pada hukum nasional dan domestik, meskipun memberikan pemahaman yang signifikan.⁵

Meskipun UN Women merupakan organisasi antar-pemerintah, posisinya dalam kerangka TANs terhadap isu KBGO di Indonesia bersifat unik. Sebagai bagian dari sistem PBB, UN Women berperan sebagai 'node strategis' yang menghubungkan tekanan global dengan agenda nasional, memanfaatkan legitimasi institusionalnya untuk memperkuat posisi tawar aktor domestik

seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet. Penerapan kerangka TANs dalam menganalisis strategi UN Women relevan karena organisasi ini beroperasi layaknya aktor jejaring menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, menyelaraskan wacana, dan memobilisasi sumber daya lintas batas negara.

Penelitian ini menawarkan inovasi. Penelitian ini melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya tentang peran pihak-pihak internasional dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, yang selama ini didominasi oleh faktor domestik. Serta memperluas penerapan kerangka Transnational Advocacy Networks (TANs), yang biasanya digunakan untuk menilai NGO, ketika berkaitan dengan masalah digital dengan organisasi antar-pemerintah seperti UN Women. Berdasarkan kerangka ini, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: "Bagaimana UN Women menerapkan empat strategi TAN (*information, symbolic, leverage, dan accountability politics*) dalam mengatasi KBGO di Indonesia periode 2021–2023?"

Penelitian ini memperluas penerapan kerangka *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dari organisasi non-pemerintah ke organisasi antar-pemerintah seperti UN Women, menunjukkan bahwa advokasi transnasional juga dapat dijalankan dari dalam struktur kelembagaan global.

Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) adalah jaringan aktor dari berbagai negara yang terhubung oleh nilai bersama, berbagi informasi, dan bekerja sama untuk mendorong perubahan kebijakan. Dukungan publik dalam jaringan ini biasanya diperkuat melalui keterlibatan LSM, gerakan sosial, donor, media, dan kelompok sipil lainnya di seluruh dunia.⁶

UN Women dibentuk dengan mandat formal untuk mengoordinasikan kebijakan kesetaraan gender antar-negara melalui Resolusi A/RES/64/289; sebagai organisasi antar-pemerintah (IGO), ia memiliki posisi khusus dalam kerangka Transnational Advocacy Networks (TANs). Posisi ini membuatnya menjadi pusat institusional dalam jejaring advokasi transnasional. Melalui kerja sama dengan pemerintah, lembaga PBB, dan masyarakat sipil, ia menyebarkan norma, data, dan wacana gender ke tingkat nasional. Namun, fleksibilitas advokasi dibatasi oleh sifat antar-pemerintahnya karena terikat pada mandat dan kepentingan negara-anggota.⁷

UN Women menggunakan strategi TANs untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia (2021–2023). Dengan melakukan ini melalui kampanye publik, kolaborasi teknologi, dan dukungan terhadap kebijakan nasional seperti UU TPKS 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa

advokasi transnasional tidak hanya terjadi secara bottom-up, tetapi juga dapat terjadi secara dalaman melalui mekanisme kelembagaan global yang menempatkan standar ke tingkat domestik.

Kerangka TANS relevan di Indonesia karena KBGO bersifat transnasional, melibatkan perusahaan teknologi global, lembaga internasional, dan komunitas advokasi lintas negara. Untuk menanganinya, diperlukan jejaring internasional yang menghubungkan tekanan dari seluruh dunia dengan agenda nasional. Melalui partisipasinya dalam mekanisme internasional seperti CSW dan CEDAW, UN Women memberikan dukungan kepada aktor lokal seperti Komnas Perempuan, SAFEnet, dan LBH APIK dalam hal ini.⁸

Castillo menyatakan bahwa aktivisme digital melalui media sosial memungkinkan mobilisasi lintas negara yang cepat, tetapi juga menghadirkan masalah seperti disinformasi, bias algoritmik, dan keberlanjutan aksi. Ini membuat penggunaan TAN menjadi penting untuk memahami strategi advokasi yang semakin berkembang di dunia digital (Esparcia, Castaño, & Martí-nez, 2023).⁹

Empat strategi yang digunakan TAN untuk mencapai tujuan advokasinya. Pertama, Information Politics (mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang dapat dipercaya). Kedua, Symbolic Politics (menggunakan simbol dan narasi untuk membingkai masalah). Ketiga, Leverage Politics, yaitu memanfaatkan dukungan atau tekanan dari aktor berpengaruh agar target kebijakan bersedia merespons. Keempat, Accountability Politics (meminta aktor berpengaruh untuk memberi tekanan).¹⁰

Strategi TANS	Deskripsi	Penerapan
Information Politics	Menyebarkan data untuk membangun kesadaran	Publikasi data KBGO bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan SAFEnet.
Symbolic Politics	Menggunakan simbol untuk menarik perhatian publik	Kampanye digital seperti #WTFMedia untuk menarik perhatian publik.

Leverage Politics	Memanfaatkan aktor pihak ketiga yang berkuasa untuk memberi tekanan kepada targe	Kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan teknologi untuk memengaruhi kebijakan.
-------------------	--	--

UN Women bekerja lintas batas dengan aktor lokal maupun global serta memanfaatkan strategi advokasi transnasional dalam menghadapi KBGO (Esparcia, Castaño, & Martí-nez, 2023). Isu ini bersifat lintas negara karena difasilitasi oleh teknologi digital, yang memerlukan jejaring global yang menekan negara, platform digital, dan aktor domestik sekaligus (Creating Safe Online Spaces and Beyond: Addressing Online Violence against Women and Girls, 2025).¹¹

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap strategi UN Women untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023. Studi kasus dianggap relevan karena berfokus pada fenomena modern dalam konteks nyata, seperti praktik advokasi transnasional di bidang digital Indonesia.¹²

Studi ini menggunakan dokumen dan wacana dari berbagai sumber data sekunder. Sumber-sumber ini termasuk laporan resmi UN Women, publikasi Komnas Perempuan (CATAHU), data SAFEnet, dokumen kebijakan pemerintah seperti UU TPKS 2022 dan UU ITE, serta artikel akademik terkait. Dengan menggunakan kerangka Transnasional Advocacy Networks (TANs) sebagai lensa utama untuk analisis, data diklasifikasikan ke dalam empat kategori strategi TAN: information, symbolic, leverage, dan accountability politics. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan dinamika advokasi. Untuk menjaga validitas data, triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan konsistensi data dari berbagai dokumen.¹³

Pemilihan periode 2021-2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode ini menandai peningkatan signifikan kasus KBGO sekaligus momen kritis pengesahan UU TPKS 2022 dimana UN Women terlibat aktif.¹⁴ Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada data

sekunder dan tidak melibatkan wawancara langsung, analisis mendalam dan triangulasi yang dilakukan telah memitigasi keterbatasan tersebut untuk memastikan keandalan temuan.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Information Politics

Stratgei 'Information Politics' menurut Sikkink & Keck, merujuk pada kemampuan jaringan advokasi transnasional untuk menyediakan informasi yang cepat, kredibel dan dapat dimanfaatkan secara politik.¹⁶ Dalam hal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), strategi ini menjadi alat advokasi penting yang memanfaatkan data SAFEnet dan Komnas Perempuan periode 2021-2023. Menurut laporan SAFEnet, jumlah kasus telah meningkat dari 677 pada tahun 2021 menjadi 927 pada tahun 2023. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat bahwa KBGO bertanggung jawab atas 73% kasus kekerasan di ranah publik. Data empiris ini digunakan sebagai alat untuk mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan.¹⁷



Gambar 1: KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasar Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022

Selain menyebarluaskan, data "diteknikalkan" menjadi laporan kebijakan dan infografis, sehingga memperkuat legitimasi advokasi. Oleh karena itu, Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra LSM-nya dapat menegaskan KBGO sebagai masalah kebijakan publik daripada masalah moral dan mendorong pengesahan UU TPKS 2022.¹⁸

Transformasi ini terbukti efektif dalam mendorong isu KBGO masuk Dengan strategi ini, KBGO berhasil dimasukkan ke dalam agenda nasional dan dihubungkan dengan kampanye global Orange the World, yang menunjukkan keterpaduan antara cerita lokal dan internasional. UN Women menggunakan data untuk advokasi lintas batas melalui mekanisme ini.¹⁹

Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan untuk mengubah tindakan yang dilakukan oleh institusi. Hambatan struktural seperti disharmoni regulasi, patriarki, dan bias algoritmik tidak dapat diselesaikan dengan data advokasi yang cukup untuk mendorong reformasi lembaga penegak hukum atau mengatasi masalah tersebut.²⁰

Di Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand, yang menghadapi masalah kekerasan berbasis gender online, pola serupa terlihat. Di Filipina, Philippine Commission on Women dan UN Women Asia-Pacific menggunakan data kasus online untuk menekan platform digital untuk menerapkan kebijakan pelaporan berbasis gender. Selain itu, melalui pemanfaatan data nasional di forum regional seperti ACWC, fungsi politik informasi menjadi alat advokasi transnasional.²¹ Di Thailand, UN Women melalui Program Safe and Fair menekankan perlindungan perempuan migran melalui pelatihan aparat penegak hukum dan penguatan undang-undang cyber. Perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun masing-masing negara memiliki budaya patriarki, model advokasi mereka berbeda. Indonesia menekankan kampanye publik, Filipina kebijakan platform, dan Thailand reformasi kelembagaan. Secara keseluruhan, politik informasi UN Women di Asia Tenggara ditegaskan melalui komunikasi data dan strategi lintas negara.

Oleh karena itu, strategi information politics UN Women pada 2021–2023 berhasil meningkatkan kesadaran global dan domestik tentang KBGO, tetapi tidak efektif di seluruh dunia. Untuk menciptakan tekanan lintas-negara yang lebih sistemik, advokasi di masa depan harus menggabungkan data lokal dengan jaringan global.²²

Symbolic Politics

Menurut Margaret Keck dan Kathryn Sikkink (1999), strategi "symbolic politics" mencakup penggunaan simbol, tindakan, atau cerita yang dapat menghubungkan pengalaman lokal dengan audiens global. UN Women Indonesia menerapkan pendekatan ini dalam konteks KBGO di Indonesia melalui kampanye #OrangeChallenge (2021) dan #WTFMedia, yang bertujuan untuk menghubungkan korban lokal dengan ruang advokasi internasional.²³

Selain berfungsi sebagai simbol, kampanye tersebut memanfaatkan jaringan advokasi internasional. Kerjasama dengan Institut Français Indonésie (2023) adalah contoh pemanfaatan jaringan budaya internasional untuk meningkatkan kekuatan kampanye. Oleh karena itu, simbol-simbol kampanye

memberikan UN Women kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi internasional dan memperoleh legitimasi yang lebih luas.²⁴

Analisis ini menemukan bahwa keberhasilan simbolik bergantung pada jalur konkret dari kesadaran ke kebijakan: kampanye #OrangeChallenge mengirimkan data viral ke kampanye SEA regional, dan UN Women dan rekan-rekannya menggunakan momentum ini untuk membuat rekomendasi untuk pemerintahan pusat. Namun, transformasi narasi simbolik menjadi kebijakan institusional yang nyata masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kampanye simbolik membutuhkan koneksi antara perasaan publik dan agenda kebijakan.²⁵

Meskipun visibilitas dan solidaritas global merupakan kekuatan bagi symbolic politics, kemampuannya untuk mendorong perubahan kebijakan bergantung pada penggabungannya dengan strategi advokasi lain (leverage politics, accountability politics). Simbol hanya menjadi pintu masuk dan bukan alat perubahan yang berkelanjutan jika tidak ada jalur advokasi kebijakan yang jelas.²⁶

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kampanye simbolik di Indonesia telah meningkatkan kesadaran publik, tetapi belum menghasilkan perubahan besar dalam prosedur atau peraturan. Seperti, tidak ada peraturan yang mengatur kampanye yang secara langsung muncul sebagai hasil dari tagar viral. Hambatan struktural seperti algoritma platform dan budaya patriarki masih belum diatasi secara menyeluruh.

Hal ini memperkuat argumen Islami (2021) bahwa tanpa disertai intervensi struktural, aktivisme simbol di media sosial rentan pada slacktivism. Filipina dan Thailand memiliki kekuatan narasi simbolik pada kemampuan mereka untuk membangun momentum; namun, kelemahannya muncul ketika momentum tersebut tidak diikuti dengan advokasi kebijakan yang konsisten. Pola ini mirip dengan pola di Indonesia, di mana simbol sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik, tetapi tidak cukup untuk mendorong transformasi struktural.²⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi symbolic politics UN Women Indonesia berhasil membuka ruang visibilitas dan menghadirkan simbol global-lokal, namun untuk mendorong perubahan kebijakan dan institusi secara nyata, strateginya harus dipadukan dengan tekanan jaringan advokasi internasional (boomerang model), pembentukan kemitraan dengan pembuat regulasi, serta pemantauan dan akuntabilitas lanjutan.

Rekomendasi untuk penguatan: simbol harus segera diintegrasikan ke dalam proses advokasi kebijakan melalui pembentukan forum diskusi dengan pembuat kebijakan, keterlibatan media sosial dalam perumusan undang-undang, dan pengukuran hasil kebijakan. Kampanye simbolik cenderung hanya meningkatkan kesadaran dan tidak membawa perubahan struktural.²⁸

Indonesia dan Filipina memanfaatkan simbol global untuk mendukung lokal, seperti yang dilakukan UN Women di Indonesia. Di Filipina, kampanye "#GirlsNotObjects" mengaitkan kekerasan online dengan perwakilan perempuan di media digital, mendorong perubahan kebijakan internal perusahaan iklan, dan di Thailand, kampanye "#Don'tTellMeHowToDress" diubah menjadi simbol penolakan pelaku pembohongan dan dimasukkan ke dalam kurikulum pelatihan aparat. Sementara itu, inisiatif di Indonesia seperti "#OrangeChallenge" dan "WTFMedia" terus berusaha meningkatkan kesadaran publik tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan pada sistem. Hal ini menunjukkan bahwa politik simbolik dapat digunakan di seluruh dunia, tetapi efektivitasnya bergantung pada aktor lokal yang dapat mengubah momentum politik simbolik menjadi kebijakan berkelanjutan. Oleh karena itu, UN Women Indonesia dapat memperkuat strateginya dengan menerapkan pendekatan advokasi kebijakan seperti di Filipina dan Thailand.

Leverage Politics

Leverage Politics menekankan kemampuan jaringan advokasi transnasional untuk memobilisasi pihak-pihak yang berpengaruh untuk menekan pembuat kebijakan. Strategi ini dilaksanakan oleh UN Women melalui kolaborasi lintas-aktor dengan Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, Kemenkominfo, Kemenkumham, dan perusahaan global seperti TikTok dan Google dalam konteks KBGO di Indonesia.²⁹

Kolaborasi ini menciptakan tekanan vertikal dan horizontal. Tekanan vertikal berasal dari lembaga internasional seperti CEDAW pada pemerintah nasional, dan tekanan horizontal berasal dari jaringan lokal seperti SAFEnet dan LBH APIK pada lembaga negara. Metode ini menggunakan pola boomerang untuk memengaruhi kebijakan domestik melalui tekanan internasional dan domestik.³⁰ Hasil wawancara dan laporan tahunan UN Women menunjukkan bahwa mekanisme ini berhasil meningkatkan adopsi standar internasional dalam diskusi kebijakan domestik. Namun, karena kapasitas lembaga nasional yang tidak memadai dan kurangnya mekanisme untuk memantau kerja sama antarinstansi, fungsinya masih lemah.

Forum "Pulse Talk" meningkatkan tekanan publik terhadap kementerian terkait dan memungkinkan negosiasi lintas sektor. Meskipun demikian, hasil forum ini belum diikuti dengan komitmen anggaran atau rencana tindakan yang jelas untuk seluruh negara.³¹

Pada SAFEnet, dukungan ini terefleksikan dalam publikasi panduan penanganan KBGO yang mendapatkan legitimasi resmi dari Kementerian PPPA dan Komnas Perempuan.³² Sementara bagi LBH APIK, UN Women memberikan pendampingan teknis dan finansial yang memungkinkan kasus-kasus lokal memperoleh perhatian dan advokasi di tingkat internasional. Melalui strategi ini, UN Women berhasil mentransformasikan karya LSM lokal menjadi alat tekanan politik yang efektif untuk mendorong respons pemerintah terhadap KBGO.³³

Keterlibatan perusahaan teknologi global menjadi elemen khas dalam strategi leverage politics UN Women, yang tercermin dari kolaborasi strategis dengan raksasa digital seperti Google, Twitter (X), Meta (Facebook), dan TikTok. Bentuk kolaborasi ini meliputi dukungan finansial (seperti dana iklan Google untuk promosi kesetaraan gender), kampanye publik (#ThereIsHelp di Twitter), fasilitasi akses bantuan korban (Meta), hingga inovasi teknis seperti pusat informasi KBGO dalam aplikasi TikTok pada kampanye 16 Hari Antikekerasan 2021. Meskipun ada keuntungan dari sumber daya publik dan jangkauan, kolaborasi dengan perusahaan teknologi global juga memiliki kekurangan. Tidak banyak tekanan politik yang berasal dari perubahan kebijakan struktural seperti peraturan perlindungan data atau proses hukum digital; lebih banyak kampanye publik.³⁴

Secara kritis, strategi leverage UN Women lebih kuat pada tahap koalisi dan visibilitas isu, tetapi belum cukup efektif mengubah kebijakan karena tiga hambatan utama: (1) lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, (2) resistensi politik konservatif, dan (3) ketergantungan pada UU ITE yang multitafsir.³⁵ Untuk memperkuat efektivitasnya, UN Women perlu menginstitusionalisasi forum koordinasi dengan kementerian dan mengaitkannya langsung dengan mekanisme akuntabilitas CEDAW.³⁶

Accountability Politics

Accountability politics, menurut Keck & Sikkink (1999), merujuk pada upaya untuk menuntut komitmen formal yang telah disetujui oleh pihak berkuasa untuk diwujudkan dalam tindakan. Strategi ini sangat penting untuk

KBGO di Indonesia untuk memastikan bahwa UU TPKS (2022) dan kewajiban CEDAW diterapkan dengan baik.

UN Women bekerja sama dengan Komnas Perempuan, SAFEnet, dan LBH APIK untuk membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan tahunan untuk forum CEDAW 2021. Namun, kekacauan institusional dan sanksi politik yang lemah terhadap pelanggaran komitmen menghambat mekanisme ini.³⁷

Meskipun UU TPKS 2022 adalah hasil dari kampanye advokasi internasional, itu tidak memiliki reformasi kelembagaan atau alat pengawasan. Sementara pemerintah kekurangan petunjuk teknis tentang pendampingan korban dan pengumpulan bukti digital, mereka masih cenderung bergantung pada UU ITE. Forum CEDAW dan CSW seharusnya berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas global, tetapi laporan masyarakat sipil yang tidak jelas menunjukkan bahwa reformasi struktural di dalam negeri tidak diikuti oleh tekanan politik dari luar. Tidak adanya penilaian lintas-kementerian dan dominasi budaya patriarki di lembaga hukum menyebabkan kesulitan.³⁸

Tiga faktor utama bertanggung jawab atas kegagalan accountability politics di Indonesia: (1) kurangnya integrasi antara hukum internasional dan standar nasional, (2) tidak ada mekanisme sanksi atau penegakan untuk pelanggaran kebijakan, dan (3) ketidaksetujuan yang menormalisasi kekerasan digital terhadap perempuan secara budaya dan politik.³⁹ Selain itu, ketidaksesuaian antara UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit.⁴⁰ Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa perempuan di daerah terpencil tidak dapat mendapatkan layanan pendampingan karena sumber daya finansial dan teknologi masih terpusat di wilayah perkotaan.

Dengan demikian, strategi accountability UN Women berhasil mendorong komitmen formal, tetapi gagal melaksanakannya secara struktural. Agar tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada retorika internasional, diperlukan network accountability domestik yang melibatkan masyarakat sipil, platform digital, dan lembaga negara.

Hal serupa juga ditemukan di Filipina dan Thailand. Pemerintah di kedua negara ini telah menjadi bagian dari diskusi global tentang perlindungan perempuan di dunia digital, tetapi kekurangan institusi penegak hukum dan konflik politik di dalam negeri membuat upaya ini kurang efektif. emuan empiris ini memperkuat tesis Syahrir (2025) bahwa akuntabilitas politik dalam kerangka TANS cenderung berfungsi sebagai tekanan normatif (naming and shaming)

daripada mekanisme yang dapat menjamin perubahan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab politik, sebagaimana dijelaskan oleh Keck & Sikkink, memiliki batasan ketika berhadapan dengan negara yang institusinya rapuh. Oleh karena itu, strategi akuntabilitas berfungsi sebagai tekanan normatif daripada menjamin perubahan kebijakan yang efektif.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sebagai aktor advokasi transnasional dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 dengan menggunakan empat strategi Transnasional Advocacy Networks (TANs): informasi, simbolik, pengaruh, dan tanggung jawab politik. Hasil ini memperluas penerapan teori TAN pada masalah digital dan organisasi antar-pemerintah. Mereka juga menegaskan bahwa elemen domestik seperti disharmoni regulasi, budaya patriarki, dan kapasitas kelembagaan memengaruhi efektivitas advokasi. Contoh di Filipina dan Thailand menunjukkan bahwa hambatan untuk mengubah komitmen normatif menjadi kebijakan nyata bersifat regional.

Untuk meningkatkan efektivitas advokasi, UN Women perlu memperkuat pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pengembang teknologi dan masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia disarankan menyelaraskan regulasi antara UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi serta memperkuat penegakan hukum. Selain itu, platform digital diharapkan menerapkan kebijakan pelaporan dan moderasi konten yang lebih responsif gender guna menciptakan ruang daring yang aman bagi perempuan.

Referensi

- Ahmad, D. N., and N. N. Smith. 2024. "Digital Safety for Women and Children: Legal and Policy Challenges in Indonesia, Philippines, and Thailand." *Journal of Law and Legal Reform*, December 15. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/16539>
- Anggiana, R. 2022. "The United Nations in Indonesia Welcomes the Indonesian Parliament's Approval of the Sexual Violence Crime Bill (RUU TPKS) into Law on 12 April 2022." United Nations Indonesia, April 12. <https://indonesia.un.org/en/177437-united-nations-indonesia-welcomes-indonesian-parliament>
- Auli, R. C. 2024. "Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan." *HukumOnline*, February 29.

- [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-\(1\)-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-(1)-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/)
- Brittain, A. 2025. "Me Too Movement." In Encyclopaedia Britannica, September 14. <https://www.britannica.com/topic/Me-Too-movement>
- Castillo-Esparcia, A., L. Caro-Castaño, and A. Almansa-Martínez. 2023. "Evolution of Digital Activism on Social Media: Opportunities and Challenges." *Profesional de la Información* 32 (3). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.03>
- de Baillencourt, J. 2021. "Partnering with UN Women to Raise Awareness of Gender-Based Violence." TikTok Newsroom, November 25. <https://newsroom.tiktok.com/en-gb/partnering-with-un-women-to-raise-awareness-of-gender-based-violence-uk>
- DevelopmentAid. 2020. "Tech Giants Partner with UN Women to Provide Life-Saving Information to Survivors of Domestic Violence during COVID-19." DevelopmentAid, June 25. <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/68278/tech-giants-partner-with-un-women-to-provide-life-saving-information-to-survivors-of-domestic-violence-during-covid-19>
- Dewi, A. P. 2023. "KemenPPPA Dorong Kolaborasi Program dengan UN Women Terkait Perempuan." Antara News, March 8. <https://www.antaranews.com/berita/3431526/kemenpppa-dorong-kolaborasi-program-dengan-un-women-terkait-perempuan>
- International Center for Research on Women. 2022. Annual Report. Washington, DC: ICRW.
- International Court of Justice. 2023. "Indonesia: Protect Women Against Online Gender-Based Violence More Effectively." International Court of Justice, September 26. <https://www.icj.org/resource/indonesia-protect-women-against-online-gender-based-violence-more-effectively>
- International-Khub. 2025. "United Nations Women." International-Khub, September 8. <https://ikhub.id/mitra/unwomen>
- Iqbal, M., and G. Cyprien. 2021. "The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 16 (2): 145–164. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/8132/3867>
- Islami, P. Y. 2021. "Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*.
- Jordan, L. 2000. "Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy." *World Development* 28 (12): 2053–2067. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X00000784>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA). 2025. "Menteri PPPA: UN Women Apresiasi Komitmen Indonesia Perjuangkan Kesetaraan Gender." KEMENPPPA, March 15.

- <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-un-women-apresiasi-komitmen-indonesia-perjuangkan-kesetaraan-gender>
- Komnas Perempuan. 2023. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan pada 2022. Jakarta: Komnas Perempuan.
- . 2024. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lewis, R., M. Rowe, and C. Wiper. 2017. "Online Abuse of Feminists as an Emerging Form of Violence Against Women and Girls." *British Journal of Criminology* 57 (6): 1462–1481.
- Notosusanto, I. 2024. "Indonesian Youths Trained on How to Respond to Online Gender-Based Violence Against Women in Politics." UN Women Asia and the Pacific, May 1. <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories-news/2024/05/how-to-respond-to-online-gender-based-violence-against>
- Nugraha, N. E., and N. R. Anugraputri. 2022. "Finding Justice in Cyberspace: The Wickedness of Online Gender-Based Violence (GBV)." *Jurnal Pengembangan Sumber Daya dan Kesejahteraan Sosial* 3 (2): 179–196. <https://doi.org/10.22146/jpsdk.5203>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. n.d. "Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)." OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>
- Paul, S. 2017. "Advocacy Strategies: Media and Online Campaigning." Civil Society Academy. <https://www.civilsocietyacademy.org/post/advocacy-strategies-media-and-online-campaigning>
- Pratiwi, N. N. 2024. "Mencapai Indonesia Emas 2045 Tanpa Kekerasan Berbasis Gender Online." Sekretariat Negara Republik Indonesia, August 5. <https://www.setneg.go.id/baca/index/mencapai-indonesia-emas-2045-tanpa-kekerasan-berbasis-gender-online>
- Rachmania, R. 2023. "PBB dan IFI Desak Aksi Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan lewat Konser UNiTE." Parapuan, December 12. <https://www.parapuan.co/read/533967821/pbb-dan-ifi-desak-aksi-akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-lewat-konser-unite>
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara.
- SAFEnet. 2020. Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital. Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
- . 2020. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>
- . 2022. Pandemi Memang Terkendali tapi Represi Digital Terus Berlanjut. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- SafenetVoice. 2021. "Against the Rampant Case of Online Gender-Based Violence, Increase the Role of Law Enforcement [Joint Press Release]."

- SAFEnet, March 10. <https://safenet.or.id/2021/03/joint-press-release-against-the-rampant-case-of-online-gender-based-violence-increase-the-role-of-law-enforcement>
- Sary, W. E., and H. Rahmasari. 2025. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Online di Media Sosial." In Prosiding Seminar Nasional PSGK (Pusat Studi Gender dan Keluarga). https://conference.unib.ac.id/index.php/semnas_psgk/article/view/256
- Sikkink, K., and M. E. Keck. 1999. "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics." *International Social Science Journal* 51 (159): 89–101.
- SMERU Research Institute. 2022. "Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital." SMERU Research Institute, October 22. <https://smeru.or.id/id/event-id/meningkatkan-partisipasi-perempuan-dalam-ekonomi-digital>
- Open Government Partnership. 2022. "Strengthening Recovery Mechanisms for Sexual Violence Crimes." Open Government Partnership. <https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0148/>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati, M. 2021. "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE." *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 13 (5): 1–2. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-5-I-P3DI-Maret-2021-241.pdf
- Syahrir, M. 2025. "Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3 (1): 77–91. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2297>
- UN Women. 2022. "UN Women and Ant Foundation Launch 'Together Digital' to Empower Women Entrepreneurs in the Digital Economy." UN Women Asia and the Pacific, July 22. <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2022/07/together-digital-to-empower-women-led-msmes>
- . 2025. "FAQs: Digital Abuse, Trolling, Stalking, and Other Forms of Technology-Facilitated Violence Against Women." UN Women, February 10. <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>
- United Nations Indonesia. 2025a. "Creating Safe Online Spaces and Beyond: Addressing Online Violence Against Women and Girls." United Nations Indonesia, June 17. <https://indonesia.un.org/en/296309-creating-safe-online-spaces-and-beyond-addressing-online-violence-against-women>

- . 2025b. “UNOPS, UN Global Pulse, Bappenas, dan UN Women Dukung Keamanan Digital bagi Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia melalui Pulse Talk.” United Nations Indonesia, June 18. <https://indonesia.un.org/id/296464-unops-un-global-pulse-bappenas-dan-un-women-dukung-keamanan-digital-bagi-perempuan-dan-anak>
- United Nations Office for Project Services. 2025a. “Championing Safer Digital Spaces for Women and Girls at Pulse Talk in Indonesia.” UNOPS, June 18. <https://www.unops.org/news-and-stories/news/championing-safer-digital-spaces-for-women-and-girls-at-pulse-talk-in-indonesia>
- . 2025b. “UNOPS, UN Global Pulse, Bappenas, and UN Women Champion Digital Safety for Women and Girls.” United Nations Indonesia, June 18. <https://indonesia.un.org/en/296464-unops-un-global-pulse-bappenas-and-un-women-champion-digital-safety-women-and-girls>
- Utomo, N. P., and R. Husein. 2006. Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

Endnote

¹ UN Women, “FAQs: Digital Abuse, Trolling, Stalking, and Other Forms of Technology-Facilitated Violence Against Women,” *UN Women*, February 10, 2025, <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>

² SAFEnet, *Pandemi Memang Terkendali tapi Represi Digital Terus Berlanjut* (Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022).

³ Ruth Lewis, Michael Rowe, and Clare Wiper, “Online Abuse of Feminists as an Emerging Form of Violence Against Women and Girls,” *British Journal of Criminology* 57, no. 6 (2017): 1462–1481.

⁴ Nur Eka Nugraha and Nia R. Anugraputri, “Finding Justice in Cyberspace: The Wickedness of Online Gender-Based Violence (GBV),” *Jurnal Pengembangan Sumber Daya dan Kesejahteraan Sosial* 3, no. 2 (2022): 179–196, <https://doi.org/10.22146/jpsdk.5203>.

⁵ Widia E. Sary and Hilda Rahmasari, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Online di Media Sosial,” in *Prosiding Seminar Nasional PSGK (Pusat Studi Gender dan Keluarga)* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2025), https://conference.unib.ac.id/index.php/semnas_psgk/article/view/256

⁶ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics,” *International Social Science Journal* 51, no. 159 (1999): 89–101.

⁷ UN Women, Management Response: Corporate Evaluation of UN Women’s Policy Advocacy Work (New York: UN Women, 2022), PDF file.

⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW),” *OHCHR*, n.d., <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>.

-
- ⁹ Antonio Castillo-Esparcia, Laura Caro-Castaño, and Almansa-Martínez Almudena, "Evolution of Digital Activism on Social Media: Opportunities and Challenges," *Profesional de la Información* 32, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.03>
- ¹⁰ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998).
- ¹¹ 12. UN Women, "Creating Safe Online Spaces and Beyond: Addressing Online Violence Against Women and Girls," *United Nations Indonesia*, June 17, 2025, <https://indonesia.un.org/en/296309-creating-safe-online-spaces-and-beyond-addressing-online-violence-against-women>
- ¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- ¹³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).
- ¹⁴ SAFEnet, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital* (Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2020).
- ¹⁵ Anggiana, Rini. "The United Nations in Indonesia Welcomes the Indonesian Parliament's Approval of the Sexual Violence Crime Bill (RUU TPKS) into Law on 12 April 2022." *United Nations Indonesia*, April 12, 2022, <https://indonesia.un.org/en/177437-united-nations-indonesia-welcomes-indonesian-parliament>.
- ¹⁶ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics," *International Social Science Journal* 51, no. 159 (1999): 89–101.
- ¹⁷ SAFEnet, *Pandemi Memang Terkendali tapi Represi Digital Terus Berlanjut* (Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022).
- ¹⁸ UN Women, "Creating Safe Online Spaces and Beyond: Addressing Online Violence Against Women and Girls," *United Nations Indonesia*, June 17, 2025, <https://indonesia.un.org/en/296309-creating-safe-online-spaces-and-beyond-addressing-online-violence-against-women>.
- ¹⁹ Ika Notosusanto, "Indonesian Youths Trained on How to Respond to Online Gender-Based Violence Against Women in Politics," *UN Women Asia and the Pacific*, May 1, 2024, <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/news/2024/05/how-to-respond-to-online-gender-based-violence-against>.
- ²⁰ M. Syahrir, "Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 77–91.
- ²¹ D. N. Ahmad and N. N. Smith, "Digital Safety for Women and Children: Legal and Policy Challenges in Indonesia, Philippines, and Thailand," *Journal of Law and Legal Reform*, December 15, 2024, <https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/16539>.
- ²² SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2020), <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>.
- ²³ UN Women, "UN Women and Ant Foundation Launch 'Together Digital' to Empower Women Entrepreneurs in the Digital Economy," *UN Women Asia and the Pacific*, July 22, 2022, <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2022/07/together-digital-to-empower-women-led-msmes>
- ²⁴ Rachmania, R. "PBB dan IFI Desak Aksi Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan lewat Konser UNITE." *Parapuan*, December 12, 2023,

<https://www.parapuan.co/read/533967821/pbb-dan-ifi-desak-aksi-akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-lewat-konser-unite>.

²⁵ Antonio Castillo-Esparcia, Laura Caro-Castaño, and Almudena Almansa-Martínez, "Evolution of Digital Activism on Social Media: Opportunities and Challenges," *Profesional de la Información* 32, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.03>

²⁶ Putri Y. Islami, "Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi," *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* (2021).

²⁷ D. N. Ahmad and N. N. Smith, "Digital Safety for Women and Children: Legal and Policy Challenges in Indonesia, Philippines, and Thailand," *Journal of Law and Legal Reform*, December 15, 2024, <https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/16539>

²⁸ Widia E. Sary and Hilda Rahmasari, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Online di Media Sosial," in *Prosiding Seminar Nasional PSGK (Pusat Studi Gender dan Keluarga)* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2025), https://conference.unib.ac.id/index.php/semnas_psgk/article/view/256

²⁹ J. de Baillencourt, "Partnering with UN Women to Raise Awareness of Gender-Based Violence," *TikTok Newsroom*, November 25, 2021, <https://newsroom.tiktok.com/en-gb/partnering-with-un-women-to-raise-awareness-of-gender-based-violence-uk>

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KEMENPPPA], "Menteri PPPA: UN Women Apresiasi Komitmen Indonesia Perjuangkan Kesetaraan Gender," *KEMENPPPA*, March 15, 2025, <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-un-women-apresiasi-komitmen-indonesia-perjuangkan-kesetaraan-gende>

³¹ United Nations Indonesia, "UNOPS, UN Global Pulse, Bappenas, dan UN Women Dukung Keamanan Digital bagi Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia melalui Pulse Talk," *United Nations Indonesia*, June 18, 2025, <https://indonesia.un.org/id/296464-unops-un-global-pulse-bappenas-dan-un-women-dukung-keamanan-digital-bagi-perempuan-dan-anak>

³² SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2020).

³³ SMERU Research Institute, "Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital," *SMERU Research Institute*, October 22, 2022, <https://smeru.or.id/id/event-id/meningkatkan-partisipasi-perempuan-dalam-ekonomi-digital>

³⁴ UN Women, "UN Women and Ant Foundation Launch 'Together Digital' to Empower Women Entrepreneurs in the Digital Economy," *UN Women Asia and the Pacific*, July 22, 2022.

³⁵ International-Khub, "United Nations Women," *International-Khub*, September 8, 2025, <https://ikhub.id/mitra/unwomen>

³⁶ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)," *OHCHR*, n.d., <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>.

³⁷ Jordan, L. 2000. "Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy." *World Development* 28 (12): 2053–2067. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X00000784>

³⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)," *OHCHR*, n.d., <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>.

³⁹ M. Syahrir, "Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 77–91.

⁴⁰ M. Iqbal and G. Cyprien, "The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 16, no. 2 (2021): 145–164, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/8132/3867>